



Alat Bukti yang Paling Kuat dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama

The Strongest Evidence in the Judicial Process at Religious Courts

Gema Rahmadani¹⁾, Muhammad Faisal Hamdani²⁾ & Nawir Yuslem²⁾

¹⁾ Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia

²⁾ Program Studi Pascasarjana Doktoral Hukum Islam, Fakultas Pascajarsana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alat bukti yang kuat dalam proses peradilan di Pengadilan Agama, di mana alat bukti yang paling kuat diterima oleh hakim. Selama persidangan, pihak-pihak menyajikan peristiwa-peristiwa yang mendukung klaim mereka. Dalam hukum perdata, bukti tertulis dianggap yang paling kuat, sementara dalam hukum Islam, bukti tertulis tidak begitu populer atau dianggap yang paling kuat. Sebaliknya, alat bukti melalui pengakuan dan sumpah dianggap sebagai bukti yang kuat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber bahan hukum berasal dari hukum positif, hukum Islam, serta Al-Qur'an dan hadis, baik primer maupun sekunder. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, menurut Al-Qur'an, alat bukti yang paling dapat diterima dan dianggap kuat adalah sumpah, sementara dalam hukum perdata, bukti tertulis memiliki posisi tertinggi.

Kata Kunci: Alat Bukti; Proses Peradilan; Pengadilan Agama; Hukum Islam; Sumpah

Abstract

The objective of this research is to analyze a strong form of evidence in the judicial process at Religious Courts, where the strongest evidence is accepted by the judges. During court proceedings, the parties present events that support their claims. In civil law, written evidence is considered the strongest, while in Islamic law, written evidence is not as popular or considered the strongest. Instead, evidence through acknowledgment and oath-taking is deemed powerful. This research employs a normative legal research method, utilizing conceptual and legal approaches. The legal materials are derived from positive law, Islamic law, as well as the Qur'an and hadith, both primary and secondary sources. The legal materials are qualitatively analyzed and presented descriptively. The findings of this research indicate that, according to the Qur'an, the most accepted form of evidence considered the strongest is an oath, whereas, in civil law, written evidence holds the highest regard.

Keywords: Evidence; Judicial Process; Religious Courts; Islamic Law; Oath

How to Cite: Rahmadani, G., Hamdani, M.F., & Yuslem, N., (2023). Alat Bukti Yang Paling Kuat Dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(2) 2023: 277-284,



PENDAHULUAN

Pembuktian dalam konteks peradilan menjadi sebuah aspek yang tak terpisahkan dan memiliki peran sangat krusial dalam menentukan kebenaran suatu perkara. Hal ini menjadi pondasi yang mendasari upaya hakim dalam mencari kebenaran atau menetapkan suatu keputusan. Kepentingan pembuktian terletak pada kemampuannya untuk menghadirkan fakta-fakta yang relevan dan memadai, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang adil dan tepat (Sidharta, 2015). Oleh karena itu, di dalam sistem peradilan, setiap masalah atau sengketa tidak dapat dianggap benar atau salah secara sembrono tanpa melalui proses pembuktian yang cermat.

Pentingnya pembuktian terletak pada prinsip bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu perkara tidak memiliki hak untuk mengklaim atau menjatuhkan seseorang atau suatu peristiwa tanpa dasar yang kuat. Proses pembuktian menjadi mekanisme yang adil dan objektif untuk menilai kebenaran suatu klaim atau tuduhan (Widawaty, 2015). Oleh karena itu, setiap individu atau lembaga harus melewati tahapan pembuktian sebelum dapat mengajukan argumen atau klaim sebagai suatu kebenaran. Tanpa adanya proses pembuktian, risiko kesalahan dan ketidakadilan dalam menetapkan kebenaran suatu perkara akan menjadi lebih tinggi (Harun, 2017).

Pembuktian bukan hanya sekadar formalitas hukum, melainkan juga merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu. Dengan memastikan bahwa setiap tindakan atau klaim harus didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat, proses peradilan dapat memberikan keadilan yang sejati dan meredakan potensi ketidaksetaraan di antara pihak-pihak yang terlibat (Widawaty, 2015). Oleh karena itu, sikap bijaksana yang menghargai proses pembuktian menjadi esensial dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Keharusan pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian (Burhanudin, 2018).

Pembuktian atau bayyinah itu adalah suatu istilah bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menampilkan kebenaran. Maka sangat diharapkan hakim sebagai ujung tombak pada penegakan hukum dan keadilan dapat memutuskan suatu perkara secara adil dan benar (Jamil, 2017). Sebagaimana yang telah diketahui bahwa norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam aturan hukum, yang mana akan menjadi bagian dari tatanan hukum suatu negara, yang mengharuskan masyarakat menyelaraskan tindak lakunya sesuai dengan norma hukum yang telah menjadi aturan hukum itu. Perbedaan norma hukum dengan norma-norma lain dalam masyarakat, adalah bahwa norma hukum dapat dipaksakan berlakunya (Drastawan, 2021). Biasanya norma-norma hukum selalu dengan sendirinya secara wajar dipatuhi anggota-anggota masyarakat, karena telah tertanam dalam kesadaran masyarakat akan keharusan menyesuaikan tindak lakunya dengan norma-norma hukum yang telah dituangkan dalam peraturan-peraturan hukum (Jamil, 2017).

Kekuatan Pembuktian dalam proses peradilan di Pengadilan Agama merupakan hal yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan (Bukido, 2013). Selain itu, pembuktian yang benar dan baik akan menjamin keadilan putusan hukum. Asas pembuktian dalam hukum Islam banyak dijumpai di dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Diantaranya adalah, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

"Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja niscaya akan banyak orang yang akan menggugat darah dan harta orang lain akan tetapi sumpah wajib atas tergugat (HR. Muslim)"

Menurut riwayat al-Baihaqi dari hadits Ibn Abbas juga dengan sanad yang bersambung/muttasil (Muhammad Mustafa A'Zami), maknanya sebagai berikut:

"Bukti itu wajib atas penggugat dan sumpah itu wajib atas tergugat (HR. al-Baihaqy)"

Hukum Islam sangat respon terhadap eksistensi dan realitas kebutuhan hukum masyarakat, baik dalam bentuk perubahan maupun perkembangan, dikarenakan hukum merupakan bimbingan Allah SWT. untuk mengarahkan masyarakat dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain Allah SWT. tidak sekedar mengatur tapi juga menolak kemafsadatan (kerusakan/akibat buruk) dan menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat. Dalam hukum Islam terkandung nilai-nilai fitriyah yang senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang tidak bisa dirubah, dalam hal ini termasuk kategori syari'at yang bersifat tsabat (konstan, tetap), artinya tetap berlaku universal sepanjang zaman. Bidang ini meliputi segala tatanan qat'iyah dan merupakan jati diri hukum Islam (CANDRA et al., 2002).

Di antara permasalahan yang menimbulkan perubahan kebutuhan terhadap hukum adalah perkembangan paradigma pembuktian dalam Lembaga Peradilan Islam. Perkembangan tersebut dapat berarti secara mekanisme maupun reinterpretasi. Karenanya lembaga peradilan dengan berbagai sistemnya selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan peradaban manusia (Badriyah, 2022). Dengan demikian paradigma pembuktian dalam kajian hukum Islam senantiasa mendapat perhatian serius, hal ini dimaksudkan untuk menjamin penerapan hukum Islam dalam rangka mewujudkan maqashid al-syari'ah, walaupun terkadang masih banyak perbedaan pendapat dalam kepastian hukumnya (Nur, 2013).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengungkap jenis penelitian normatif, yang secara khusus menggali norma dan peraturan perundang-undangan (Efendi & Ibrahim, 2018) yang mengatur proses pembuktian dan penggunaan alat bukti pada perkara perdata di Pengadilan Agama. Fokus utama adalah memastikan bahwa pelaksanaan proses peradilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan menjadi landasan utama, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi norma-norma yang relevan dalam proses peradilan di Pengadilan Agama.

Selain mengkaji peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga melibatkan telaah literatur dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan. Dengan mengakses pandangan dan pemikiran para ahli, penelitian ini berusaha mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggunaan alat bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Agama. Telaah literatur ini mencakup pandangan dari berbagai perspektif, baik dari segi hukum Islam maupun hukum acara perdata.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan dua bidang ilmu utama, yaitu hukum Islam dan hukum acara perdata. Dengan merangkul kedua aspek ini, penelitian ini berusaha menggabungkan kerangka hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata dalam membahas alat bukti yang paling kuat dalam proses peradilan di Pengadilan Agama. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan

gambaran yang lebih holistik dan komprehensif mengenai bagaimana norma dan peraturan dalam dua bidang ilmu ini berinteraksi dan berimplikasi pada penggunaan alat bukti dalam konteks peradilan di Pengadilan Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Pembuktian Persidangan

Dalam proses hukum perdata, salah satu bagian tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi suatu dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti jika penggugat ingin kemenangan dalam suatu perkara. Jika penggugat tidak berhasil untuk memberikan bukti dalil-dalil yang menjadi dasar gugatnya, maka gugatan tersebut akan ditolak, sedangkan jika berhasil maka gugatan akan dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya dari pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat (Deasy, 2014).

Penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama memerlukan alat bukti. Alat bukti ini sangatlah menentukan bagi pihak untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya agar tidak dirugikan oleh pihak lain dan bagi hakim dapat dijadikan dasar untuk mengambil putusan akhir guna menyelesaikan perkara perdata di pengadilan Agama. Hal yang perlu dibuktikan dalam suatu perkara-perkara perdata berkaitan dengan hak, kejadian, peristiwa dan fakta (Momuat, 2014).

Hal ini dijelaskan pada Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi: Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hal atau peristiwa tersebut. Pasal 163 HIR berbunyi: Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Dari kedua pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pihak yang mendalilkan sesuatu, tidak hanya membuktikan peristiwa atau kejadian saja, tetapi juga membuktikan hak.

Pembuktian merupakan tahap yang memiliki peranan penting untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat disebut sebagai sentral dari sebuah proses pemeriksaan di pengadilan, karena dalam tahap pembuktian menentukan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, dimana dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian sehingga menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara (Sari & Syafrudin Yudowibowo, 2016).

Hukum acara perdata telah mengatur alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1866 *Burgelijk Wetboek* (BW) alat-alat bukti terdiri dari:

- a. Bukti tulisan
- b. Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Seperti alat bukti, surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sumpah, merupakan alat bukti yang terakhir yang digunakan oleh para pihak dalam berperkara di pengadilan, dengan atas perintah Majelis Hakim, atau atas perintah salah satu pihak.

Syamsul Hidayat menyebut syarat-syarat sumpah, di antaranya: berakal, baligh, Islam, bisa melaksanakannya, dan suka rela (tidak dipaksa). Ada pun rukun sumpah: Lafal yang dipakai dalam bersumpah yaitu harus menggunakan nama Allah atau sifat-Nya.

Selain alat bukti di atas, ada dua alat bukti yang dipergunakan di luar ketentuan di atas yaitu:

1. Pemeriksaan setempat yang diatur dalam Pasal_153 HIR atau Pasal_180 R.Bg, dan
2. Keterangan ahli yang diatur dalam Pasal_154 HIR atau Pasal_181 R.Bg.

Para pihak yang berperkara di Pengadilan harus dapat mengajukan alat-alat bukti yang memiliki nilai pembuktian. Alat-alat bukti tersebut bermacam-macam bentuk dan jenis yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di Pengadilan. Tidak terkecuali para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, seperti halnya dalam perkara perceraian. Meskipun telah tegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, perselisihan, pertentangan dan konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan.

Dalam Hukum Islam kekuatan dalam pembuktian lebih dikenal dengan istilah "al-bayyinah". Berdasarkan arti kata *bayyinah* tersebut, jelaslah bahwa upaya untuk mendatangkan argumentasi, alat bukti atau data-data yang cukup, apapun bentuknya disebut pembuktian. Namun demikian ada *fuqaha* yang menyamakan arti kata tersebut dengan "al-syahadah" (kesaksian); sehingga dengan demikian ruang lingkup dan alat yang dipergunakannya akan lebih sempit dari arti bayyinah yang sebenarnya. Guna menghindari perkataan bayyinah dalam arti sempit ini, penulis ingin menegaskan bahwa yang sesuai dengan jiwa syari'at adalah menafsirkan kata bayyinah dalam arti luas. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

"Bayyinah itu diwajibkan atas penggugat (penuntut) dan sumpah itu diwajibkan kepada tergugat (terdakwa). (HR. Tarmidzi)

Jika kita mengartikan bahwa bayyinah itu hanya sama dengan syahadah, maka alat bukti yang dapat menguatkan gugatan (penuntutan) adalah hanya kesaksian. Padahal yang dimaksud oleh hadits ini, hendaknya si penggugat (penuntut) mengemukakan argumentasi yang dapat membenarkan dan menguatkan gugatannya.

Ibnu Qayyim merumuskan bayyinah sebagai berikut:

"Bayyinah itu adalah suatu istilah bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menampakan kebenaran".

Definisi terakhir ini bersifat menyeluruh, artinya meliputi segala bentuk cara dan upaya yang dapat mengungkapkan kebenaran apa yang dituntut. Ibnu Qayyim tidak menitik beratkan pada jenis-jenis alat bukti tertentu, melainkan menitikberatkan pada "daya ungkap" dari alat bukti itu sendiri. Definisi ini juga sekaligus merupakan bantahan terhadap pendapat ulama yang menyamakan arti bayyinah dengan syahadah.

Bahkan kalau diteliti ternyata bahwa kekuatan hukum putusan yang berdasarkan alat bukti sama kedudukannya dengan putusan yang berdasarkan penglihatan hakim secara langsung. Hal ini ditegaskan oleh kaidah fihiyyah berikut:

"Apa yang ditetapkan adanya berdasarkan keterangan sama dengan apa yang dibuktikan berdasarkan penglihatan sendiri" (Hasbi Ash Shiddieqi)

Ada beberapa pendapat macam-macam alat bukti menurut Hukum Islam yaitu: Alat-alat bukti (hujjah), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fuqoha berpendapat, bahwa hujjah (bukti-bukti) itu ada 7 macam (LISAN, n.d.):

- a. Iqrār (pengakuan)
- b. Shahadah (kesaksian)
- c. Yamīn (sumpah)
- d. Nukul (menolak sumpah)
- e. Qasamah (sumpah)
- f. Keyakinan hakim
- g. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan

Kebanyakan fuqaha terutama fuqaha mazhab menganggap sah menjadikan Qarīnah sebagai salah satu cara pembuktian. Bagi golongan yang menerima penggunaan Qarīnah sebagai salah satu cara pembuktian, mereka bersandarkan pada beberapa dalil yang termaktub dalam Al-qur'an dan sunnah. (Abdul Aziz Dahlan)

Menurut Samir 'Aaliyah, alat-alat bukti itu ada enam dengan urutan sebagai berikutnya, yaitu: Pengakuan; Saksi; Sumpah; Qarinah; Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak; dan Pengetahuan hakim (Anshoruddin, 2004):.

Sedangkan Menurut Syarah kesaksian adalah identik dengan al-bayyinah yang artinya segala yang dapat menjelaskan perkara (Hamdani, 2016; Tahir, 2016). Dalam memberikan kesaksian, seseorang dituntut untuk memberikan kesaksiannya senyatanya tanpa menyembunyikan sedikitpun. Kewajiban ini berdasarkan firman Allah Al-Maidah (5): 8:

Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil.

Menurut Ayat di atas pentingnya saksi yang adil adalah sebagai upaya untuk turut serta menegakkan keadilan. Meskipun hukum memberikan kesaksian itu wajib, akan tetapi tidak semua orang berhak memberikan kesaksian.

Ikrar atau dengan kata lain pengakuan menurut bahasa adalah menetapkan dan atau mengaku sesuatu hak dengan tidak mengingkari (Hamdani, 2016; Tahir, 2016). Menurut istilah fuqoha pengakuan ialah mengakarkan sesuatu hak bagi orang lain. Menurut Muhammad Salam Madkur, pengakuan ialah mengakui adanya hak orang lain yang terdapat pada diri, pengakuan itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan. Mengenai pengakuan dasar hukumnya adalah firman Allah surah Al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi (Madkur, 1990):

"Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya".

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang berhutang itu mengakui atas dirinya sendiri bahwa benar dia memiliki hutang oleh sebab itu hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, bahwa dalam pengakuannya itu tidak boleh berdusta.

Dalam hukum Islam terdapat banyak ayat Al-Quran sebagai dasar/landasan berpijak tentang pembuktian. Diantaranya sebagai berikut (Sulaikin Lubis, 2018):

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan

dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. (QS. Al-Baqarah: 282)

Dan Firman Allah Swt:

Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu). (QS. Al-Nisa': 6)

Firman Allah Swt:

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (QS. Ath-Thalaq: 2)

Berdasarkan sejarah Islam, tindakan yang dilakukan Rasulullah dalam menyelesaikan perkara tidak sekedar memutuskan dan menyelesaikan perkara, akan tetapi untuk menumbuhkan kesadaran imani sebagai pintu yang dapat membuka tumbuhnya kesadaran hukum dari para pihak yang berperkara. Karena itu, dalam menyelesaikan perkara, Rasulullah senantiasa melakukannya dengan pertimbangan ijtihad, bukan berdasarkan turunnya wahyu. Demikian pula putusan yang diambil, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti otentik, dan bukan didasarkan pada hakikat masalah. Dalam kaitan ini, terdapat hadits yang berbunyi:

"Kami memutuskan perkara berdasarkan kenyataan, dan Allah sendiri yang mengendalikan batin manusia" (Mukhlas, 2011)

Berdasarkan hadits tersebut, maka sebenarnya yang dicari di pengadilan itu adalah formal, bukan kebenaran materiil. Hal itu tercermin dalam satu kasus.

Dengan kata lain, Rasulullah tidak hanya berpegang teguh kepada fakta hukum yang sebenarnya tampak, tetapi juga dengan pengakuan tulus dari para pihak untuk sejujurnya menyatakan dan menyampaikan duduk perkaranya dengan benar. Dalam menghadapi perkara-perkara itu, Rasulullah saw. senantiasa memutuskan perkara tersebut berdasarkan ijtihad. Sudah barang tentu putusan yang dihasilkannya pun sangat relatif bisa benar, bisa juga salah (bisa tepat, bisa juga tidak).

Hambatan Pembuktian Dalam Persidangan

Hambatan internal adalah hambatan yang terjadi di dalam ruang lingkup persidangan, hambatan-hambatan yang dapat terjadi ialah apabila asas minimum pembuktian itu sendiri tidak terpenuhi. Asas minimum dalam pembuktian adalah harus terpenuhinya bukti kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Prinsip yang mengatakan minimum dalam pembuktian dianggap cukup apabila: sudah menyertakan dua alat bukti, karena satu alat bukti tidak cukup. Contohnya pemeriksaan alat-alat bukti dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh keluarga, keterangan dari saksi yang memiliki hubungan darah tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, melainkan hanya dijadikan petunjuk atau penunjang alat bukti yang sah lainnya. Atas dasar itulah maka pentingnya alat bukti yang menunjang.

Hambatan eksternal merupakan semua hal yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan persidangan, dimana proses pembuktian saksi yang bersangkutan didatangkan langsung di muka pengadilan, hambatan dalam kehadiran saksi tersebut bisa saja terjadi. Hambatan dalam kehadiran saksi bisa terjadi karena saksi sakit atau menyatakan alasan yang jelas atas ketidakhadirannya. Saksi diperiksa secara tersendiri dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang mereka ketahui. tetapi apabila saksi tidak bisa hadir karena sakit atau alasan tertentu, maka hakim ketua mempunyai hak menyangka bahwa saksi memang tidak berkenan

untuk hadir dan hakim bisa memerintahkan dengan paksa agar saksi tersebut dihadirkan.

SIMPULAN

Alat bukti yang dianggap paling kuat dalam Hukum Perdata, yakni bukti tulisan, memiliki perbedaan signifikan dengan pendekatan dalam Hukum Islam. Dalam Hukum Perdata, kekuatan suatu bukti seringkali diukur dari keberadaan dokumen tertulis, seperti surat atau dokumen resmi. Namun, Hukum Islam menunjukkan pandangan yang berbeda, mengedepankan pengakuan dan sumpah sebagai alat bukti yang lebih dihargai. Perbedaan ini menyoroti keragaman dalam interpretasi dan penilaian terhadap kekuatan bukti di berbagai sistem hukum. Penting bagi praktisi hukum, hakim, dan masyarakat untuk memahami perbedaan ini guna memastikan bahwa keadilan dan kebenaran tetap menjadi pijakan utama dalam penegakan hukum. Meskipun pendekatan terhadap alat bukti dapat berbeda, prinsip dasar mencari keadilan harus senantiasa menjadi panduan dalam setiap proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshoruddin. (2004). *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar.
- Badriyah, S. M. (2022). *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Sinar Grafika.
- Bukido, R. (2013). Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(2).
- Burhanudin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 50-67.
- Candra, M., Ag. S., & M Ag. M. H. (2002). *Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Alat Bukti Qarinah)*. Institut Agama Islam Negeri (lain) Imam Bonjol Pada.
- Deasy, S. (2014). Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 2(1), 124-136.
- Drastawan, I. N. A. (2021). Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 928-939.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*.
- Hamdani, F. (2016). Hasbi Ash Shiddieqy Dan Metode Penafsirannya. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, 12(1), 17-34.
- Harun, N. (2017). Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2).
- Jamil, J. (2017). Pembuktian Di Peradilan Agama. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 25-39.
- Lisan, T. K. I. Q. D. (N.D.). *Studi Analisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*.
- Madkur, M. S. (1990). *Peradilan Dalam Islam, Terjemahan Dari Al-Qadhâ Fi Al-Islâm Oleh Imran Am*. Pt. Bina Ilmu.
- Momuat, O. M. (2014). Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. *Lex Privatum*, 2(1).
- Mukhlas, O. S. (2011). *Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahin Di Jazirah Arab Ke Peradilan Agama Di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Nur, M. T. (2013). Masalah Dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(2), 289-314.
- Sari, N. D. K., & Syafrudin Yudowibowo, S. H. (2016). Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Verstek*, 4(3).
- Sidharta, B. A. (2015). Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum. *Veritas Et Justitia*, 1(1).
- Sulaikin Lubis, S. H. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Kencana.
- Tahir, M. (2016). Pemikiran Tm Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 117-152.
- Widawaty, Z. R. (2015). *Pengaruh Kompetensi Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Kecurangan (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Provinsi Jawa Barat)*. Universitas Widyatama.